



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Tana Toraja Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pembayaran belanja jasa honorarium tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran honorarium membebani keuangan daerah sebesar Rp931.918.500,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.835.863.250,00;
2. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 11 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Permasalahan tersebut mengakibatkan di antaranya kelebihan pembayaran sebesar Rp66.990.772,08 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp301.997.792,31 atas kekurangan volume pekerjaan, serta potensi pekerjaan aspal tidak memenuhi umur rencana sebesar Rp1.657.142.507,34; dan
3. Pemanfaatan aset tanah hak kelolaan di Pasar Bolu melalui perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga berpotensi merugikan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko sengketa hukum dan tidak diperolehnya hak atas 109 unit ruko di Pasar Bolu.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja antara lain agar memerintahkan:

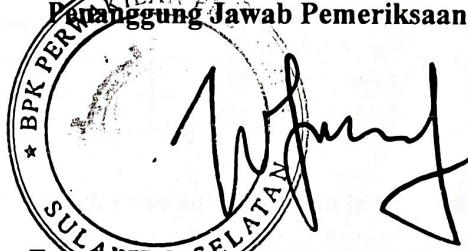
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam mengusulkan anggaran Belanja Honorarium supaya memedomani ketentuan standar harga yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.835.863.250,00;
2. Kepala Dinas PUTR dan Kepala BPBD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp368.988.564,39, serta memerintahkan penyedia jasa melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan berdasarkan rekomendasi tenaga ahli; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil langkah-langkah pengamanan aset kemitraan Pasar Bolu.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Pentanggung Jawab Pemeriksaan,**



gugu
**Winner Franky Halim Manalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
NIP 198002092006041002**